

**EFEKTIVITAS PEMIDANAAN TERHADAP PENYALAHGUNA
NARKOTIKA WANITA DI SUMATERA BARAT
(STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN
KELAS IIB PADANG)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:

AGUNG SATRIA MARTIN
NPM. 2010012111008

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

UNIVERSITAS BUNG HATTA


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 03/Pid/02/11-2024

Nama : Agung Satria Martin
NPM : 2010012111008
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Efektivitas Pemidanaan Terhadap Penyalahguna
Narkotika Wanita Di Sumatera Barat (Studi
Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan
Kelas IIB Padang)

Telah disetujui pada Hari Kamis Tanggal dua puluh lima Bulan Januari Tahun
Dua Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim
Penguji :

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum., (Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.)



(Hendriko Arizal, S.H., M.H.)




FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg : 03/Pid/02/II-2024

Nama : Agung Satria Martin
NPM : 2010012111008
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Efektivitas Pemidanaan Terhadap Penyalahguna Narkotika Wanita di Sumatera Barat (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang)


Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Pidana pada Hari Senin Tanggal Dua Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum., (Ketua/Pembimbin) 
2. Dr. Deaf Wahyuni, S.H., M.H (Anggota Penguji) 
3. Hendriko Arizal, S.H., M.H (Anggota Penguji) 



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta


Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.,

**EFEKTIVITAS PEMIDANAAN TERHADAP PENYALAHGUNA
NARKOTIKA WANITA DI SUMATERA BARAT
(STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN
KELAS IIB PADANG)**

Agung Satria Martin¹, Uning Pratimaratri¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: Agung44sat@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mewakili suatu penilaian holistik terhadap efektivitas sistem pemidanaan sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika oleh wanita di wilayah Sumatera Barat dari Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika . Fokus penelitian ini difokuskan secara spesifik pada analisis kasus yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang. (1)Bagaimana efektivitas pemidanaan bagi penyalahguna narkotika wanita di (LPP) Kelas IIB Anak Air Padang?(2)Faktor-faktor Kriminologi terjadinya residivis bagi penyalahguna narkotika wanita di (LPP) Kelas IIB Anak Air Padang ? Jenis penelitian yang digunakan untuk memperoleh data ini yaitu yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen yang kemudian data dianalisis secara kualitatif. Simpulan (1)Untuk menganalisis efektivitas pemidanaan bagi penyalahguna narkotika wanita di (LPP) Kelas IIB Anak Air Padang(2)Untuk menganalisis faktor-faktor kriminogen terjadinya residivis bagi penyalahguna narkotika wanita di (LPP) Kelas IIB Anak Air Padang Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa efektivitas berbagai program dan kebijakan belum efektif karena penyalahguna narkotika meningkat pada tingkat residivis pada wanita penyalahguna narkotika di (LPP) Kelas IIB Anak Air Padang mencerminkan kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh sistem pemidanaan.

Kata Kunci: Narkotika, Residivis, Penyalahguna, Pemidanaan

**EFEKTIVITAS PEMIDANAAN TERHADAP PENYALAHGUNA
NARKOTIKA WANITA DI SUMATERA BARAT
(STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN
KELAS IIB PADANG)**

Agung Satria Martin¹, Uning Pratimaratri¹

¹Legal Studies Program, Faculty of Law, Universitas Bung Hatta

Email: Agung44sat@gmail.com

ABSTRACT

This research represents a holistic assessment of the effectiveness of the penal system regarding drug abuse by women in the West Sumatra region based on Law Number 35 of 2009 concerning narcotics. The focus of this research is specifically on analyzing cases that occur in the Class IIB Women's Penitentiary in *Padang*. (1) What is the effectiveness of penalization for female drug abusers at the Class IIB Women's Penitentiary in *Padang*? (2) What are the criminological factors contributing to relapse among female drug abusers at the Class IIB Women's Penitentiary in *Padang*? The type of research used to obtain this data is socio-legal. The data sources used is primary and secondary data. Data collection techniques include interviews and document studies, followed by qualitative analysis. Conclusion: (1) To analyze the effectiveness of penalization for female drug abusers at the Class IIB Women's Penitentiary in *Padang* (2) To analyze the criminogenic factors contributing to relapse among female drug abusers at the Class IIB Women's Penitentiary in *Padang*. The results of the study indicate that the effectiveness of various programs and policies has not been achieved because drug abuse rates among female recidivists at the Class IIB Women's Penitentiary in *Padang* reflect the complexity of challenges faced by the penal system.

Keywords: Narcotics, Recidivist, Abuser, Punishment

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

*Alhamdulillah*hirabbil'aalamiin, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayah-Nyalah, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“EFEKTIVITAS PEMIDANAAN TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA WANITA DI SUMATERA BARAT(STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB PADANG)”**. Sehingga skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1).

Dengan segala keterbatasan ilmu yang sudah berusaha semaksimal mungkin menyusun skripsi ini dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh fakultas. Oleh sebab itu penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini banyak kendala yang dialami penulis. Dengan semangat dan dorongan yang diberikan oleh berbagai pihak serta kerja keras yang dilakukan penulis, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada ibu **Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.**, yang telah banyak meluangkan waktu membantu untuk memberikan ide, serta arahan dan memberikan nasihat maupun saran agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu. Pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

- 1) Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, sekaligus dosen pembimbing.
- 2) Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H.,selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. dan selaku ketua bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
- 3) bapak Desmal Fajri, S.Ag., M.H., selaku dosen Pembimbing Akademik (PA) penulis di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
- 4) Kedua Orang Tua, Bapak Yohanes (Alm), ibu Afniwati. Yang selalu memberikan kasih sayang, do'a, serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis, yang merupakan anugrah terbesar dalam hidup..
- 5) Bapak/Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, yang sudah memberikan pelayanan kepada penulis mulai dari pertama menjadi mahasiswa hingga penyelesaian skripsi ini.
- 6) Bapak/Ibu Kalapas Endang Sriwati,Amd., IP, S.H., M. Si Kasubag TU Murdariah, S.H dan Kasubsi Registrasi Bimbingan Kemasyarakatan Ari Muzrahman, S.H M.H., beserta jajarannya yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padang
- 7) Terimakasih penulis ucapkan kepada Radita Sidra Ariella yang selalu memberikan semangat yang luar biasa kepada penulis.
- 8) Teman-teman Universitas Bung Hatta terutama Fakultas Hukum Angkatan 2020 yang telah memberikan semangat kepada penulis.

Dengan adanya dukungan serta motivasi dari berbagai pihak atas izin Allah SWT dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca. Akhir kata penulis berharap semoga dapat bermanfaat bagi semua orang terutama bagi penulis sendiri, dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat serta karunianya kepada kita semua. *Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Padang.., Januari 2024
Penulis

Agung Satria Martin
2010012111008

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| ABSTRAK..... | i |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A...Latar Belakang..... | 1 |
| B...Rumusan Masalah..... | 5 |
| C... Tujuan Penelitian..... | 5 |
| D...Metode Penelitian..... | 5 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 8 |
| A...Tinjauan tentang Narkotika..... | 8 |
| 1....Pengertian Narkotika..... | 8 |
| 2....Jenis-jenis Narkotika..... | 8 |
| 3....Bentuk bentuk Tindak Pidana Narkotika..... | 9 |
| B... Tinjauan tentang Pidana dan Pemidanaan..... | 11 |
| 1... Pengertian Pidana dan Pemidanaan..... | 11 |
| a....Pengertian Pidana | 11 |
| b....Pengertian pemidanaan..... | 12 |
| c.... Tujuan Pemidanaan..... | 13 |
| d....Bentuk Bentuk Pemidanaan..... | 16 |
| e....Pedoman Pemidanaan dalam undang-undang narkotika | 18 |
| C... Tinjauan tentang Pembinaan di lapas..... | 21 |
| 1...Tinjauan Lapas Sebagai Alat Pidana..... | 21 |
| 2....Tinjauan Hak-Hak Dasar dan Perlakuan Adil dalam Lapas..... | 25 |
| 3...Pengaturan pemisahahan lembaga pemasyarakatan perempuan dari lembaga pemasyarakatan | 28 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 31 |
| A...Efektivitas Pemidanaan bagi Penyalahguna Narkotika Wanita Di (LPP) Kelas IIB Anak Air Padang..... | 31 |
| B...Faktor-faktor Kriminologen Terjadinya residif bagi Penyalahguna Narkotika Wanita di (LPP) Kelas IIB Anak Air Padang..... | 48 |

| | |
|----------------------------|-----------|
| BAB IV PENUTUP..... | 54 |
| A...Simpulan..... | 54 |
| B...Saran..... | 55 |

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemidanaan adalah suatu sistem yang menjatuhkan atau memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan. Sistem pidana Indonesia tidak terlepas dari prinsip-prinsip nasional yang disepakati dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, dan sistem pidana sudah ada di dunia sejak lama. Riwayat hukuman sebelumnya yang dijatuhkan kepada pelanggar melibatkan berbagai jenis sanksi dan prosedur pidana. Pada masa Hindia Belanda, kejahatan pengasingan dan kerja paksa sering kali ditujukan kepada para politisi. Sistem pidana Indonesia masih mengikuti hukum pidana kolonial Belanda (KUHP).

Tujuan adanya pemidanaan adalah untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi keadilan dan keamanan masyarakat. Selain itu, tujuan pemidanaan juga dapat berorientasi pada pencegahan kejahatan, perbaikan pribadi terpidana, memberikan kepuasan moral kepada masyarakat, memberikan rasa aman bagi masyarakat, dan merehabilitasi kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana¹

¹ Universitas Ahmad Dahlan, Konsep Pidana dan Pemidanaan <https://l1dikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/konsep-pidana-dan-pemidanaan> (diakses pada 10 Oktober 2023 pukul 18:14 WIB).

Pidana merupakan salah satu sanksi yang ditujukan untuk menegakkan norma, karena pelanggaran terhadap norma yang berlaku secara sosial menimbulkan ketidakpuasan yang diwujudkan melalui peneanan sanksi. Salah satu tujuan pemidanaan adalah sebagai hukuman yang dijatuhkan oleh negara terhadap pihak yang melanggar ketentuan undang-undang, meskipun tidak semua orang sepakat bahwa hakikat pemidanaan adalah untuk menyampaikan belasungkawa. Secara doktrinal, kejahatan dipandang sebagai kompensasi atau pembalasan atas kesalahan yang dilakukan oleh pelakunya.

Pada saat yang sama, tindakan tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan yang dilakukan oleh pencipta. Dalam kehidupan bermasyarakat, keberadaan peraturan atau norma yang dapat mengatur hubungan antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya sangat diperlukan, yaitu hukum dapat mengatur masyarakat secara baik dan bermanfaat dengan menentukan apa yang diwajibkan atau diperbolehkan (begitu pula sebaliknya).

Bentuk pidana diatur di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) Pasal 10 KUHP, meliputi hukuman pokok dan hukuman tambahan, sebagai berikut:

1. pidana pokok
 - a) pidana mati
 - b) pidana penjara
 - c) pidana kurungan
 - d) pidana dendah

e) pidana tutupan

2. pidana tambahan

- a) pencabutan hak hak tertentu
- b) Perampasan barang barang tertentu
- c) Pengumuman putusan hakim

Sedangkan pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk selanjutnya disebut (UU Narkotika) para penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang mana di samping hukuman penjara ada penindakan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika yang mana ketentuan ini diterapkan untuk korban penyalahguna narkotika. Jenis pidana yang bisa dijatuhkan kepada pelaku penyalahgunaan narkotika dapat berupa pidana penjara, pidana seumur hidup sampai pidana mati dan ditambah dengan pidana denda

Pengertian penyalahguna narkotika dalam UU Narkotika di dalam Pasal 1 Angka 15 menjelaskan bahwa “penyalahguna ialah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”. Dalam Pasal 127 Ayat 3 “Dalam hal Penyalahguna sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”. Oleh karena itu penyalahguna narkotika dapat menjalani rehabilitasi hendaknya bisa terlepas dari penyalahguna

Penyalahgunaan Narkotika telah menjadi masalah serius di Indonesia, termasuk di Sumatra Barat, yang memiliki tingkat penyalahgunaan narkotika yang cukup tinggi. Upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika dilakukan melalui berbagai strategi, salah satunya adalah melalui pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. Namun, belum ada penelitian yang memadai yang mengkaji efektifitas pemidanaan dalam menangani masalah ini secara khusus di Sumatra Barat. Efektivitas penegakan hukum erat kaitannya dengan efektivitas hukum. Agar undang-undang ini efektif, aparat penegak hukum perlu menegakkan sanksi-sanksi ini. Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada narapidana berupa ketaatan, suatu keadaan yang menunjukkan bahwa undang-undang tersebut efektif.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana pemidanaan telah efektif dalam menekan penyalahgunaan narkotika di Sumatra Barat. Dengan menganalisis data pemidanaan sebelumnya, tingkat recidivism, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi keberhasilan pemidanaan, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang apakah pemidanaan telah memberikan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di wilayah tersebut.

Berdasarkan pra penelitian menunjukkan lebih dari 60% penghuni dari Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas IIB Anak Air Padang (LPP) dikarenakan kasus penyalahgunaan narkotika. Sebagian warga binaan Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas IIB Anak Air Padang adalah residifis

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik meneliti tentang efektivitas pemidanaan bagi penyalahguna narkoba wanita di (LPP) Kelas IIB Anak Air Padang dan Tingkat Recidivism pada Penyalahguna Narkoba wanita di (LPP) Kelas IIB Anak Air Padang Mengingat hal itu, berikut menjadi bahan penyusunan hukum oleh penyusun dengan judul **"EFEKTIVITAS PEMIDANAAN TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA WANITA DI SUMATERA BARAT"**.

B. Rumusan masalah

Dari latar belakang permasalahan di atas, maka secara lebih konkret, masalah penelitian yang penulis dapat rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pemidanaan bagi penyalahguna narkoba wanita di (LPP) Kelas IIB Anak Air Padang?
2. Faktor-faktor Kriminogen terjadinya residifis bagi penyalahguna narkoba wanita di (LPP) Kelas IIB Anak Air Padang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis efektivitas pemidanaan bagi penyalahguna narkoba wanita di (LPP) Kelas IIB Anak Air Padang
2. Untuk menganalisis faktor-faktor Kriminogen terjadinya residifis bagi penyalahguna narkoba wanita di (LPP) Kelas IIB Anak Air Padang

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis dimanfaatkan untuk menciptakan konsep hukum dan merupakan dasar analisis perilaku manusia terhadap hukum

atau aturan perundang-undangan. Penelitian yuridis sosiologis ini dilakukan langsung di lapangan untuk memperoleh data primer.²

2. Sumber Data

Menunjang proses penelitian maka penulis menggunakan dua sumber data, data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara. Sumber data ini diperoleh dari wawancara secara langsung kepada Ari Muzrahman, S.H., M.H., Kasubsi Regbimkemas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang Sumatera Barat dan 5 warga binaan dengan inisial SR, AN, AV, Y, NL di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang dengan inisial

b. Data Sekunder

Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data statistik kriminal narapidana penyalahguna narkoba dari tahun 2018 sampai 2023 yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumentasi adalah teknik yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar dan karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi

² Abdurahman A dan Soejono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 55.

bagi proses penelitian. Studi ini dapat menggali informasi di masa silam.³

b. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara secara terstruktur kemudian pengumpulan data dilakukan melalui percakapan yang dilakukan secara langsung pada informasi, penelitian mempersiapkan daftar pertanyaan lebih dulu. Pedoman wawancara yaitu pedoman tertulis yang digunakan dengan tujuan untuk memperlancar proses wawancara sehingga mendapatkan hasil yang sesuai harapan.⁴

c. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk mengungkap permasalahan dalam kehidupan kerja atau organisasi. Setelah terkumpul data dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara mengelompokkan data sesuai aspek-aspek yang diteliti.

³ Taufik Makaro, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 17.

⁴ Lexy J. Moleong, 1990, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 135.